

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi dan modernisasi pada saat ini berkaitan erat dengan kemajuan teknologi. Dimana perkembangan tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak. Adapun dampak yang ditimbulkan yakni berupa dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya sebagai alat untuk mempermudah kegiatan sehari-hari, sedangkan dampak negatifnya yakni menimbulkan suatu bentuk. Kejahatan yang dapat dilakukan salah satunya prostitusi online, dimana perbuatan tersebut tersebut tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan permasalahan kesusilaan, namun dalam penetapan ruang lingkup kejahatan terhadap kesusilaan bukanlah perkara yang mudah, oleh karena batasan dari kesusilaan itu sendiri sangatlah luas bergantung pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.¹

Prostitusi atau bisa disebut dengan pelacuran secara umum memiliki arti sebagai praktik hubungan seksual oleh dua orang dengan imbalan atau upah berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.² Pelaku prostitusi biasanya menawarkan jasanya dengan cara menjajakan diri di pinggir jalan maupun di

¹ Supusepa, Reimon. **"Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Bersarakanan Internet (Cyber Sex)."** *Jurnal Sasi* 17, No. 4 (2011): 66.

² Yeltriana Syukron Alwi Hasibuan, **"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online,"** *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (2022): 3407–14.

tempat lokalisasi, baik ada maupun tidak adanya perantara atau mucikari. Namun seiring dengan berkembangnya suatu kemajuan teknologi, penawaran jasa prostitusi semakin dipermudah dengan adanya akses internet. Transaksi yang dilakukan tidak harus langsung datang bertatap muka, tetapi bisa melalui media sosial yang keamanannya lebih terjamin dari pada menggunakan cara lama yang keamanannya tidak dapat dipastikan.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai suatu tindakan kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Tindak pidana terkait dengan prostitusi pun telah tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam KUHP, tindakan prostitusi diatur dalam Pasal 296 yang mengatur tentang hukuman bagi seseorang yang menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan dan dalam Pasal 506 KUHP mengatur tentang hukuman bagi seseorang yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian.³

Perkembangan selanjutnya, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi payung hukum dari penanggulangan prostitusi online.⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami pembaharuan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³ Yolanda Islamy and Herman Katimin, **"Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia,"** *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 1 (2021): 76,

⁴ Bandung Sukawarna and West Java, **"Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun,"** *Jalan Prof. Drg. Surya Sumantri* 9, no. 65 (2018): 84–100, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9(2), 2018

(ITE).

Dalam Pasal 45 Ayat (1) dikatakan bahwa, Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dipidana dengan penjara dan denda sebagaimana juga diatur dalam Pasal 27 ayat (1)".⁵

Selain ketiga aturan diatas, ada juga peraturan lain yang mengatur terkait prostitusi yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Meskipun keduanya tidak spesifik mengatur kegiatan prostitusi, apalagi prostitusi online, tetapi keduanya mengenal eksploitasi seksual yang menjadi bagian dari aktifitas prostitusi.⁶

Prostitusi merupakan suatu kegiatan yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, namun konsep prostitusi lebih luas yang melibatkan pihak lain seperti geromo, calo, serta konsumen yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering kali lepas dari perhatian aparat penegak hukum. Di Indonesia, aturan-aturan yang berlaku tidak mengatur perihal sanksi bagi pengguna jasanya, sehingga mereka yang menggunakan jasa prostitusi sering kali lolos dari jeratan hukum sebab tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersial pun dapat dengan leluasa dapat meningkatkan praktik

⁵ Achmadudin Rajab et al., "**Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media,**" *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 9, no. October (2017): 463–72.

⁶ Febri Dwi Yanto, **Analisis Yuridis Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Prostitusi Online di Indonesia,** h.72.

prostitusi tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana.⁷ Tidak ada ketentuan khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur secara khusus tentang ancaman bagi PSK (Pekerja Seks Komersial) dan juga bagi pengguna atau konsumen jasa dari tindak pidana prostitusi.⁸

Salah satu kasus yang belakangan ini menjadi sorotan publik adalah kasus artis Indonesia Artis Cassandra Angolie diamankan polisi atas kasus dugaan prostitusi online. Cassandra ditangkap di Hotel Ascott, Jakarta Pusat, pada Rabu (29/12/2021). Pengakuannya kepada polisi, pemain sinetron "Ikatan Cinta" ini sudah lima kali melayani pria hidung belang. Atas perbuatannya tersebut, Cassandra dan tiga pria yang menjadi mucikarinya pertama dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) Juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan pidana 6 tahun penjara. Kemudian kedua, Pasal 2 ayat 1 nomor 21 tahun 2017 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 16 tahun. Selain itu, para tersangka juga disangkakan dengan Pasal 506 KUHP dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun serta pasal 296 KUHP dengan pidana paling lama 1 tahun.

Beranjak dari kasus tersebut, Indonesia telah dapat memberikan sanksi pidana pada mucikari dan penyedia jasa prostitusi. Penyedia jasa prostitusi dapat dikenakan pidana menggunakan Undang Undang ITE ketika ia turut melakukan penawaran diri melalui media sosial dengan mengunggah foto-foto yang bermuatan

⁷ Subaidah Ratna Juita, dkk, **Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif**, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2016, h.155.

⁸ Kadek Martha et al., **"Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 Kuhp Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi,"** *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4 (2021): 531–41.

konten asusila.⁹ Sedangkan pria hidung belang yang memanfaatkan kegiatan prostitusi dengan cara membeli jasanya sering kali lepas dan tidak terjerat hukum, sebab itulah para pria hidung belang masih suka memanfaatkan kegiatan prostitusi online untuk kesenangan sendiri, karena mereka merasa aman dan leluasa untuk melakukan transaksi dalam hal seks komersial.¹⁰ Padahal kegiatan prostitusi merupakan suatu kegiatan tercela yang dapat merusak moral bangsa, dan harusnya tiap-tiap pihak yang turut melakukan kegiatan prostitusi patut dikenai pertanggungjawaban pidana. Tidak adanya pengaturan dan penegakan hukum yang lemah membuat penanggulangan terhadap tindak pidana prostitusi online menjadi tidak maksimal. Untuk itu, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut sebagai suatu penelitian yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan prostitusi online dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana pengaturan prostitusi online dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif keadilan ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

⁹ L Yulianti, I Z Lisi, and R Apriyani, **"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia,"** Jurnal *Risalah Hukum* 15 (2019):

¹⁰ Khoiruddin Manahan Siregar, **"Paradoks Pengaturan Hukum Prostitusi Di Indonesia,"** Jurna *Konsep Hak Milik Dalam Islam* 5, no. 1 (2020): Hlm, 83.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penulis membuat ruang lingkup masalah agar dalam pembahasan lebih terarah. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengaturan prostitusi online dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pengaturan prostitusi online dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif keadilan.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan umum dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan prostitusi online dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui pengaturan prostitusi online dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif keadilan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai

suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian perpustakaan yang mengkaji studi dokumen yakni berbagai data sekunder seperti peraturan perundang – undangan , teori dan literatur seta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pengaturan terkait tindak pidana prostitusi online serta ditinjau dalam perspektif keadilan.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini pertama adalah Pendekatan Undang - Undang (*state approach*) yakni penelitian dengan mengutamakan Peraturan Perundang – Undang sebagai bahan dasar hukum, kedua adalah Pendekatan Komparatif (*comparative approach*) merupakan pendekatan dengan perbandingan hukum, dan ketiga adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ilmu hukum normatif, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini dapat berupa Peraturan Dasar, Konvensi Ketatanegaraan, Peraturan Perundang-Undangan yakni Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berupa Hasil Karya Hukum terkait Tindak Pidana Prostitusi Online dengan prinsip - prinsip dasar ilmu hukum seperti buku-buku, jurnal, majalah, maupun internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, encyclopedia maupun penunjang atau rujukkan diluar bidang hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca,

menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait tindak pidana prostitusi online.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif yang merupakan teknik dengan menjabarkan permasalahan, memberikan telaah, memberikan pandangan, serta pemecahan masalah yang dikaji dan kemudian ditarik suatu kesimpulan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai latar belakang masalah yaitu mengenai bagaimana tinjauan yuridis tindak pidana prostitusi online dan pengaturannya serta apakah memberikan keadilan bagi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : KAJIAN TEORITIS

Dalam bab kajian teoritis disini menjelaskan teori yang akan digunakan dalam pembahasan bab III dan bab IV.

BAB 3 : PEMBAHASAN

Menguraikan dan menjelaskan hasil analisa mengenai bagaimana pengaturan terkait prostitusi online dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB 4 : PEMBAHASAN

Menguraikan dan menjelaskan hasil analisa mengenai bagaimana pengaturan prostitusi online dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif keadilan.

BAB 5 : PENUTUP

Dalam bab akhir akan menjelaskan mengenai simpulan yang diperoleh, serta saran yang bersifat membangun agar menjadi baik lagi kedepannya.

